

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/188/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah

 memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
 - b. bahwa Sdri. Mira Hartina, NPK 233570175, Ahli Senior IT
 Operation GRC, Deputi Bidang Infrastruktur dan
 Operasional TI mengajukan surat permohonan untuk
 pensiun dipercepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Mira Hartina untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/210/092020 tentang Cuti Diluar Tanggungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 233570175

: Mira Hartina nama

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Agustus 1975

jabatan : Ahli Senior IT Operation GRC

: Deputi Bidang Infrastruktur dan unit kerja

Operasional TI

grade/golongan : 12/XI

masa kerja golongan : 19 tahun 5 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 19 Tahun 5 Bulan

masa kerja keseluruhan : 19 Tahun 5 Bulan

: Rp.7.540.000,00 (tujuh juta lima gaji pokok

ratus empat puluh ribu rupiah)

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib: Kedua

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti

rugi; dan

mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** c.

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Salinan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini

disampaikan kepada:

Deputi Bidang BPJS Ketenagakerjaan terkait.

- 2. Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan terkait.
- 4. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terkait.
- Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN